

Cita-Cita Punya Referensi Harga Sendiri Melalui Bursa Berjangka Komoditi di Indonesia

Laurentius Santoso Wibowo^{1*}

1 Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Email: lausanwibowo@gmail.com

Alamat: Gedung Utama Kementerian Perdagangan Lantai 4. Jalan M. I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat

Korespondensi penulis: lausanwibowo@gmail.com

Abstract.

A country's economic stability and independence depend heavily on its ability to independently determine strategic commodity prices. Currently, Indonesia's commodity reference prices largely rely on international exchanges, which are vulnerable to volatility and external stakeholder interests. Therefore, Indonesia must optimize the role and strengthen its futures exchanges as a means to create transparent, fair, and reflective domestic commodity reference prices that reflect the true dynamics of the Indonesian market. Establishing these independent reference prices will not only enhance national economic resilience by protecting against global price fluctuations and increasing the competitiveness of export commodities, but will also provide significant benefits to businesses, farmers, and consumers. Furthermore, the success of this initiative depends heavily on developing comprehensive futures market literacy and education for all levels of society. Increasing understanding of the functions, risks, and potential benefits of commodity futures trading will encourage active participation, risk mitigation, and optimal utilization of this financial instrument. Therefore, strengthening Indonesia's futures exchanges, supported by extensive literacy and education programs, is a strategic step towards commodity price independence, economic stability, and sustainable prosperity for Indonesia.

Keywords: *Futures Exchange, Reference Price, Commodities, Commodity Futures Trading, Literacy, Education.*

Abstrak.

Stabilitas dan kemandirian ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kemampuan untuk menentukan harga komoditas strategis secara mandiri. Saat ini, harga acuan komoditas Indonesia sebagian besar masih mengacu pada bursa internasional, yang rentan terhadap volatilitas dan kepentingan pihak eksternal. Untuk itu Indonesia harus mengoptimalkan peran dan penguatan bursa berjangka di Indonesia sebagai sarana untuk menciptakan harga referensi komoditas domestik yang transparan, adil, dan mencerminkan dinamika pasar sesungguhnya di Indonesia. Pembentukan harga referensi mandiri ini tidak hanya akan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui perlindungan terhadap fluktuasi harga global dan peningkatan daya saing komoditas ekspor, tetapi juga akan memberikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha, petani, dan konsumen. Lebih lanjut, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada pengembangan literasi dan edukasi pasar berjangka yang komprehensif bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pemahaman akan fungsi, risiko, dan potensi manfaat perdagangan berjangka komoditi akan mendorong partisipasi aktif, mitigasi risiko, dan pemanfaatan optimal instrumen keuangan ini. Dengan demikian, penguatan bursa berjangka di Indonesia, didukung oleh program literasi dan edukasi yang masif, adalah langkah strategis menuju kemandirian harga komoditas, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi Indonesia

Kata kunci: Bursa Berjangka, Harga Referensi, Komoditas, Perdagangan Berjangka Komoditi, Literasi, Edukasi.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara produsen sekaligus pemasok utama sejumlah komoditi primer di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Dalam perkembangannya, harga komoditas tersebut kerap mengalami fluktuasi akibat pengaruh kondisi perekonomian global, dinamika geopolitik, serta perubahan pola permintaan dan penawaran dunia. Fluktuasi harga berdampak langsung pada cara pengelolaan usaha yang dilakukan oleh pelaku pasar di bidang produksi, konsumsi, dan distribusi.

Untuk mengurangi dampak kerugian akibat fluktuasi harga tersebut, banyak pelaku pasar melakukan manajemen risiko harga, salah satunya melalui perdagangan berjangka (Saragi, 1998:56). Ironisnya, meskipun berperan sebagai produsen dan eksportir utama beberapa komoditi unggulan seperti *Crude Palm Oil* (CPO), kopi, kakao, timah, nikel, dan komoditi strategis lainnya, Indonesia hingga kini masih berposisi sebagai penerima harga (*price taker*) yang mengacu pada harga bursa negara lain: harga CPO masih mengacu pada bursa Malaysia dan Rotterdam, timah dan nikel mengacu pada LME (*London Metal Exchange*), serta kakao mengacu pada bursa berjangka di New York. Sebagai produsen utama komoditi tersebut, sudah seharusnya Indonesia memiliki harga acuan sendiri, bahkan tampil sebagai *market maker* di pasar global. Kepemilikan harga acuan sendiri akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar internasional, memperkuat kemandirian ekonomi, serta memberikan kepastian berusaha yang lebih besar bagi petani, pelaku usaha, dan konsumen di dalam negeri, karena harga komoditas Indonesia tidak lagi sepenuhnya didikte oleh bursa luar negeri melainkan memiliki referensi domestik yang kuat.

Salah satu mekanisme perdagangan yang berfungsi sebagai sarana pembentukan harga sekaligus pembentukan referensi harga (*price reference*) adalah Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). PBK di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Menurut UU No. 32 Tahun 1997 (dan perubahannya), Perdagangan Berjangka Komoditi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. PBK merupakan transaksi yang dapat digunakan oleh dunia usaha sebagai media untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) yang sangat efektif untuk menunjang kemantapan strategi manajemen perusahaan dari pengaruh timbulnya risiko yang disebabkan oleh fluktuasi atau volatilitas harga. Selain itu, perdagangan jenis ini juga dapat dimanfaatkan sebagai investasi alternatif bagi para pihak yang berusaha menanamkan modalnya di bursa berjangka. Dengan demikian PBK memainkan dua fungsi, yaitu fungsi lindung nilai dan fungsi investasi. Sebenarnya ada satu fungsi lagi yang melekat pada transaksi PBK, yaitu sebagai tempat terbentuknya harga sebuah komoditi secara transparan. Harga yang terbentuk tersebut selanjutnya menjadi harga referensi yang menjadi acuan bagi para pelaku pasar. Hal ini juga diperkuat oleh Bappebti (dalam <https://www.antaranews.com/berita/4618142/bappebti-perkuat-perdagangan-nikel-melalui-bursa-berjangka>), yang menyatakan sebagai produsen sekaligus pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia harus mengoptimalkan perdagangan nikel untuk meningkatkan pendapatan negara. Saat ini, harga nikel masih mengacu pada bursa luar negeri sehingga diperlukan harga referensi sendiri.

Selain itu, dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia, secara umum mekanisme perdagangan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu multilateral dan bilateral. Multilateral adalah suatu mekanisme transaksi (jual/beli) antara banyak pihak dengan banyak pihak dengan sistem tawar-menawar secara terbuka di bursa. Sedangkan bilateral adalah transaksi yang hanya dilakukan oleh

satu pihak dengan satu pihak yang biasanya terjadi di luar bursa. Mekanisme multilateral diterapkan di dalam perdagangan berjangka bertujuan untuk proses pembentukan harga (*price discovery*), aktivitas lindung nilai (*hedging*), serta manfaat ekonomi lainnya. Mekanisme ini umumnya dapat dilakukan serah terima fisik komoditi. Sementara mekanisme di luar bursa (*Over the Counter/OTC*) atau dikenal dengan istilah Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) diselenggarakan untuk spekulasi dan penyelesaiannya dilakukan secara tunai. Idealnya dalam Bursa Berjangka diperdagangkan kontrak berjangka multilateral namun pada kenyataannya jumlah transaksi SPA mendominasi transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga referensi harga saat ini belum terjadi.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Perdagangan Berjangka Komoditi

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan berjangka komoditi pada dasarnya adalah bentuk perdagangan derivatif di mana kontrak standar diperdagangkan dengan penyerahan komoditas di masa yang akan datang dengan harga yang telah disepakati saat ini. Sehingga PBK memiliki beberapa fungsi:

- **Pembentukan Harga (*Price Discovery*)**

Kontrak berjangka mencerminkan ekspektasi pasar tentang harga komoditas di masa depan. Informasi ini sangat berharga bagi produsen, konsumen, dan investor untuk membuat keputusan alokasi sumber daya. Sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Pembentukan harga yang terjadi di Bursa Berjangka ditentukan oleh interaksi kekuatan penawaran dan permintaan di pasar.

- **Lindung Nilai (*Hedging*)**

Pelaku pasar dapat menggunakan kontrak berjangka untuk mengurangi risiko fluktuasi harga komoditas. Produsen dapat menjual kontrak berjangka untuk mengunci harga jual produk mereka di masa depan, sementara konsumen dapat membeli kontrak berjangka untuk mengunci harga beli bahan baku.

- **Spekulasi (*Speculation*)**

Spekulan mengambil posisi di pasar berjangka dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga. Meskipun seringkali dipandang negatif, spekulasi memiliki peran penting dalam menyediakan likuiditas pasar dan memfasilitasi penemuan harga.

Dalam PBK, terdapat ekosistem kelembagaan yang terdiri dari:

1. Bursa Berjangka

Badan usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

2. Lembaga Kliring Berjangka

Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di bursa berjangka.

3. Bank Penyimpan Margin

Lembaga ini memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dana investor dan memastikan kelancaran serta integritas pasar. Mereka bertindak sebagai pihak ketiga yang netral untuk menampung dana jaminan (margin) yang disetorkan oleh nasabah melalui Pialang Berjangka.

4. Pialang Berjangka

Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti dan menjadi anggota bursa berjangka. Pialang berjangka bertindak sebagai perantara bagi nasabah untuk melakukan transaksi di pasar berjangka

5. Pedagang kontrak berjangka

Pelaku pasar yang aktif bertransaksi untuk mereka sendiri, berkontribusi pada likuiditas dan efisiensi pasar.

6. Penasihat Berjangka

Individu atau perusahaan yang memberikan nasihat atau rekomendasi terkait transaksi berjangka kepada pihak lain.

7. Pengelola Sentra Dana Berjangka.

Lembaga ini berfungsi untuk mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam perdagangan berjangka komoditi

8. Pengelola Tempat Penyimpanan (*Depository*)

Dalam perdagangan fisik komoditi digital seperti emas, terdapat lembaga pengelola tempat penyimpanan yang memastikan keberadaan fisik komoditi yang menjadi dasar transaksi digital.

2.2. Edukasi dan Sosialisasi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Menurut Jogiyanto dalam Maharani (2023) investasi adalah penanaman modal pada suatu aset dengan harapan mendapatkan keuntungan atau penghasilan di masa yang akan datang. Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah sarana investasi yang melibatkan jual beli kontrak berjangka atas komoditas tertentu melalui bursa berjangka. Dalam PBK, perubahan harga komoditi yang kecil dapat mengakibatkan keuntungan atau kerugian yang sangat besar dalam waktu singkat. Tanpa pemahaman

yang memadai tentang risiko ini, investor sangat rentan terhadap kerugian finansial yang signifikan maupun penipuan yang berkedok PBK, untuk itu diperlukan edukasi kepada masyarakat.

Riantono (dalam <https://binus.ac.id/medan/2025/01/21/peran-literasi-keuangan-dalam-meningkatkan-keputusan-investasi-di-era-digital/>) menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan cara yang paling efisien untuk mengelola dan mengembangkan aset mereka. Lebih lanjut, literasi keuangan yang baik dapat membantu seseorang dalam berbagai aspek investasi, antara lain:

(1) memahami profil risiko dan potensi imbal hasil dari setiap instrumen investasi; (2) menyusun perencanaan dan tujuan keuangan secara rasional sesuai kemampuan finansial; (3) memeriksa legalitas produk maupun lembaga yang menawarkan investasi; serta (4) menghindari investasi bodong dan berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan perdagangan berjangka. Dengan demikian, literasi dan edukasi bukan sekadar pelengkap, melainkan prasyarat bagi terbentuknya partisipasi masyarakat yang sehat, rasional, dan berkelanjutan dalam PBK.

2.3. Transaksi Multilateral di Bursa Berjangka

Dalam kajian Analisis Kebijakan Strategi Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Meningkatkan Transaksi Multilateral, disebutkan bahwa hingga saat ini, mayoritas nasabah di industri Perdagangan Berjangka lebih menyukai bertransaksi kontrak derivatif lainnya di SPA khususnya yang memiliki subjek kontrak Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; selain emas. Preferensi ini menyulitkan nasabah untuk berpindah ke transaksi multilateral yang akan menciptakan manfaat *price discovery* dan *hedging* yang menjadi tujuan utama PBK. Berdasarkan UU PBK transaksi multilateral memiliki karakteristik antara lain dilakukan di dalam Bursa Berjangka, melibatkan banyak pihak dan berdasarkan Mekanisme pasar yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. Terkait dengan kontrak berjangka multilateral, Bappebti sudah mengatur terkait komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka melalui Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2025. Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, meliputi:

- a. Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan: kopi; kelapa sawit dan turunannya; karet; kakao; lada; mete; cengkeh; kacang tanah; kedelai; jagung; kopra; dan teh.
- b. Komoditi di bidang pertambangan dan energi: emas; timah; aluminium; bahan bakar minyak; gas alam; tenaga listrik; batu bara; perak; dan nikel.
- c. Komoditi di bidang industri: gula pasir; plywood; pulp dan kertas; benang; semen; dan pupuk.
- d. Komoditi di bidang perikanan dan kelautan: udang; ikan; dan rumput laut.
- e. Komoditi di bidang keuangan: mata uang asing; dan Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia.

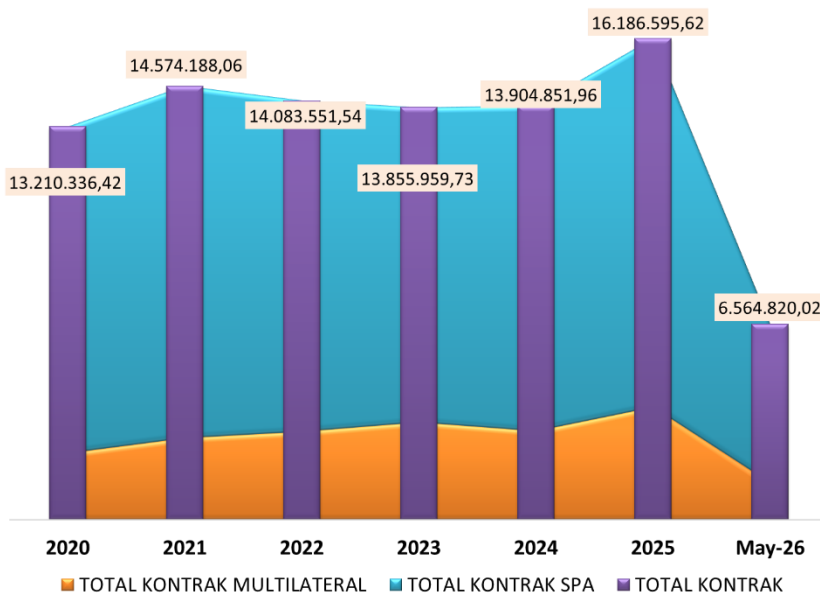
f. Komoditi di bidang aset digital: aset kripto (*crypto asset*).

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan melalui studi literatur yang dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dibahas. Data dan referensi yang digunakan disusun dalam sebuah kerangka kerja (*framework*) yang berfungsi sebagai pedoman dalam menganalisis isu penelitian. Proses analisis mencakup pengumpulan informasi terkait berbagai kebijakan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Sumber data dalam kajian ini berasal dari berbagai laporan yang diterbitkan oleh institusi, pemerintah, maupun organisasi terkait. Selain itu, jurnal nasional dan internasional turut digunakan sebagai referensi tambahan guna memperkaya pembahasan dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi bursa berjangka di Indonesia saat ini, menunjukkan dinamika yang terus berkembang, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai potensi penuhnya sebagai referensi harga global. Secara umum, volume transaksi di bursa berjangka Indonesia menunjukkan pergerakan yang fluktuatif sebagaimana tersaji pada grafik berikut.



Sumber: *Monthly Trade Figure Kemendag*, 2026

Gambar 1. Volume Transaksi PBK

Transaksi multilateral di bursa berjangka di Indonesia merupakan tujuan utama yang perlu dioptimalkan. Hal ini diperlukan untuk membentuk referensi harga yang kredibel dan memfasilitasi manajemen risiko. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menyebabkan transaksi multilateral belum mencapai potensi optimalnya. Transaksi PBK masih didominasi oleh transaksi bilateral atau Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Faktor penting lainnya dalam perdagangan multilateral adalah jumlah nasabah/investor yang bertransaksi. Meskipun jumlah pialang dan investor di PBK terus bertambah, jumlah pelaku pasar aktif yang bertransaksi secara multilateral di bursa masih relatif terbatas. Ini mengakibatkan volume transaksi yang belum cukup tinggi untuk menciptakan likuiditas yang dalam.

Tabel 1. Jumlah Nasabah PBK Periode 2020-2025

Jenis Nasabah	2021	2022	2023	2024	2025
Multilateral	978	1.188	793	616	333
Sistem Perdagangan Alternatif	56.728	68.956	79.166	71.748	61.868

Sumber: Laporan Kinerja Bappebti Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah nasabah Sistem Perdagangan Alternatif (bilateral) sangat mendominasi struktur nasabah PBK. Yang lebih mengkhawatirkan, jumlah nasabah multilateral justru menunjukkan tren penurunan yang tajam, dari 1.188 nasabah pada tahun 2022 menjadi hanya 333 nasabah pada tahun 2025, atau berkontraksi lebih dari 70 persen dalam tiga tahun. Kesenjangan yang ekstrem ini menegaskan bahwa fungsi utama bursa berjangka sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*) belum berjalan optimal, sebab likuiditas yang dalam hanya dapat terbentuk apabila transaksi multilateral diikuti oleh banyak pelaku pasar secara aktif. Selain jumlah nasabah, variasi dan daya tarik kontrak yang diperdagangkan juga berdampak signifikan terhadap volume transaksi PBK.

Tabel 2. Jumlah Kontrak PBK

No	Jenis Kontrak	Jumlah
1	Kontrak Multilateral	47 Kontrak
2	Kontrak Bilateral	
	▪ komoditi	113 kontrak
	▪ forex	253 kontrak
	▪ Indeks Saham	140 kontrak
	▪ Single stock	1124 kontrak

Sumber: Laporan Kinerja Bappebti Tahun 2025

Saat ini masih terdapat persepsi negatif tentang PBK akibat beberapa kasus penyalahgunaan dana nasabah oleh pialang nakal yang berdampak pada rendahnya kepercayaan terhadap industri PBK. Fakta yang ada menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum dapat membedakan perusahaan resmi dan tidak resmi, sehingga nama baik industri perdagangan berjangka tercemar oleh perusahaan bodong yang melakukan penipuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Mamik Rahayu (2021), data hasil wawancara dengan masyarakat dalam kurun waktu dua tahun sejak akhir 2018 sampai 2020 menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum memahami betul apa sesungguhnya perdagangan berjangka komoditi. Dari 303 responden, sebanyak 155 orang beranggapan perdagangan berjangka merupakan penipuan, 180 orang beranggapan judi, 162 orang beranggapan taruhan, 152 orang beranggapan spekulasi, dan 148 orang beranggapan terdapat riba di dalamnya. Respon-respon negatif tersebut bersumber dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perdagangan berjangka, sehingga masyarakat kurang tepat dalam memaknainya dan cenderung enggan berpartisipasi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa persoalan mendasar industri PBK bukan semata-mata persoalan teknis pasar, melainkan persoalan literasi dan kepercayaan publik yang harus dijawab melalui kebijakan edukasi yang sistematis dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya penguatan kebijakan seperti:

1. Kebijakan literasi dan edukasi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)

PBK adalah instrumen keuangan yang kompleks, menawarkan potensi keuntungan besar, tetapi juga risiko kerugian yang signifikan. Tanpa pemahaman yang memadai, investor dapat membuat keputusan yang merugikan, yang tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri tetapi juga pada stabilitas pasar secara keseluruhan. Dalam kebijakan tersebut perlu mengatur:

a) Penyelenggaraan Program Literasi dan Edukasi

Mengembangkan dan mengimplementasikan program edukasi berkelanjutan yang menargetkan berbagai segmen investor (individu, institusi, korporasi) tentang manfaat, risiko, dan mekanisme transaksi di bursa berjangka, khususnya yang bersifat multilateral. Program ini bisa berupa seminar, webinar, lokakarya, atau bahkan kursus bersertifikat.

- b) Pengembangan materi edukasi yang mudah diakses:** Membuat materi edukasi (infografis, video pendek, e-book) yang mudah dipahami dan diakses melalui berbagai platform digital, menjelaskan produk-produk multilateral dan strategi perdagangannya.
- c) Kolaborasi dengan institusi pendidikan:** Menjalin kerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan tinggi untuk memasukkan materi tentang pasar berjangka dan transaksi multilateral dalam kurikulum perkuliahan. Beberapa negara bahkan telah

memperkenalkan materi edukasi pasar modal dan pasar berjangka sejak di bangku pendidikan.

2. Kebijakan Pengembangan Produk Kontrak Berjangka

Di tengah gejolak ekonomi global dan dinamika pasar komoditas yang terus berubah, PBK hadir sebagai instrumen krusial bagi pelaku bisnis dan investor. Kebijakan Pengembangan produk Kontrak Berjangka seharusnya menjadi pilar utama yang menopang keberlanjutan dan pertumbuhan PBK. Dengan kebijakan ini, regulator dan bursa berjangka dapat secara proaktif mengidentifikasi kebutuhan pasar, merancang instrumen yang inovatif, dan memastikan bahwa pasar berjangka kita senantiasa menjadi barometer yang akurat dan alat manajemen risiko yang efektif bagi seluruh ekosistem komoditas nasional. Tanpa kebijakan ini, pasar berjangka akan stagnan, mudah tergerus oleh inovasi, dan kehilangan kemampuannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga komoditas domestik melalui:

a) Pengembangan produk berjangka

Melakukan riset pasar mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan dan minat investor terhadap produk berjangka baru yang berbasis komoditas, di tingkat regional maupun global.

b) Standardisasi Kontrak dan Spesifikasi

Memastikan bahwa spesifikasi kontrak untuk produk-produk berjangka multilateral sesuai dengan standar internasional, sehingga menarik partisipasi investor asing dan mempermudah arbitrase.

c) Evaluasi kontrak berjangka multilateral yang telah mendapat persetujuan Bappebti.

Saat ini Bappebti telah memberikan persetujuan sebanyak 47 kontrak berjangka, namun tidak semua kontrak tersebut berhasil diperdagangkan secara aktif di Bursa Berjangka. Terhadap kontrak yang “mandeg” perlu dilakukan evaluasi secara mendalam terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan transaksi melalui diskusi dengan Asosiasi Komoditi, pelaku komoditi, dan Bursa Berjangka.

3. Kebijakan Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi

Tanpa kebijakan yang kuat untuk memastikan ketersediaan dan keandalan infrastruktur ini, PBK akan lumpuh. Apabila sistem perdagangan *down*, maka akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan nasabah dan pada akhirnya berdampak juga pada turunnya likuiditas transaksi, dan fungsi vital pasar sebagai penemuan harga dan manajemen risiko

akan terganggu. Kebijakan penyediaan infrastruktur dan teknologi memastikan bahwa server bekerja tanpa henti, jaringan aman dari serangan siber, *software* mampu memproses volume transaksi masif, dan setiap pelaku pasar memiliki akses yang adil terhadap informasi. Selain itu juga diperlukan pengembangan *platform* perdagangan yang *user-friendly*.

4. Kebijakan Pemberian Insentif

Pemberian Insentif Pajak dengan mengusulkan kebijakan insentif pajak (misalnya, pengurangan PPh final) untuk keuntungan dari transaksi berjangka multilateral, terutama bagi investor institusi atau investor asing yang baru masuk ke pasar Indonesia. Secara regulasi, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) sebenarnya telah mengamanatkan bahwa penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dapat dikenai pajak bersifat final dan pengaturannya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah. Di negara-negara lain, investor di sektor perdagangan berjangka komoditi mendapatkan insentif berupa keringanan pajak dari pemerintah, yang hasilnya adalah bahwa transaksinya menjadi ramai. Kita perlu mencontoh negara-negara lain tersebut, untuk meningkatkan transaksi perdagangan berjangka di Indonesia.

5. Kebijakan Pengembangan Kerjasama

- Kerja Sama Internasional

Meningkatkan kerja sama dengan regulator pasar berjangka di negara lain untuk pertukaran informasi, koordinasi pengawasan, dan pengembangan pasar bersama. Pengembangan kerja sama bursa berjangka di Indonesia dengan bursa luar negeri juga dapat dilakukan dalam pengembangan produk. Hal ini bertujuan untuk memberikan pilihan investasi yang lebih beragam dan meningkatkan likuiditas pasar. Kerja sama ini memungkinkan investor domestik untuk mengakses produk derivatif yang berbasis komoditas asing, serta memungkinkan bursa domestik untuk memperluas jangkauan produk yang ditawarkan.

- Kolaborasi dengan Bursa Internasional

Menjalin kemitraan strategis dengan bursa berjangka internasional terkemuka untuk pertukaran pengetahuan, pengembangan produk bersama, atau bahkan cross-listing produk melalui mekanisme Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN). PALN ini secara tidak langsung memperkenalkan bursa kita ke dunia melalui bursa-bursa berjangka di luar negeri karena pada kebijakan ini ditentukan, setiap pelaku pasar dalam negeri yang ingin menyalurkan amanat ke bursa luar negeri terlebih dahulu harus melakukan kerja sama.

Berdasarkan alternatif kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu dipilih kebijakan yang akan direkomendasikan untuk diimplementasikan. Pemilihan kebijakan dilakukan menggunakan Analisis Mc. Namara.

Tabel 3. Pemilihan Kebijakan yang Terpilih

Usulan Solusi	Analisis Mc. Namara			
	Efektifitas	Efisiensi	Kemudahan	Skor
Kebijakan Literasi dan Edukasi	5	5	5	15
Kebijakan pengembangan produk kontrak berjangka	5	5	4	14
Kebijakan penyediaan Infrastruktur dan Teknologi	4	5	4	13
Kebijakan Insentif	4	4	4	12
Kebijakan Kerjasama	4	4	4	12

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan literasi dan edukasi dipilih untuk direkomendasikan. Hal ini disebabkan karena:

- Masih adanya pendapat yang negatif terkait PBK. Pemahaman yang salah dan persepsi negatif ini tidak hanya terlihat di masyarakat tertentu, melainkan di para pelaku potensial (termasuk produsen dan pengguna komoditi yang menjadi subjek potensial kontrak berjangka), media, maupun kalangan Kementerian/Lembaga Negara lainnya yang sangat penting dalam mendukung kelanjutan PBK.
- Agar likuiditas dapat tercapai maka harus ada pemahaman masyarakat yang cukup terkait pentingnya PBK. Untuk itu perlu dilakukan penguatan literasi dan edukasi melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Bappebti.

Untuk itu, perlu disusun Kebijakan Kepala Bappebti tentang Literasi dan Edukasi Perdagangan Berjangka Komoditi dalam bentuk Peraturan Badan yang memuat tentang:

1. Tujuan:

- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PBK, termasuk manfaat, risiko, dan mekanisme perdagangannya.
- Menciptakan investor yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab.
- Mencegah praktik investasi ilegal dan penipuan di bidang PBK.
- Mendukung pertumbuhan pasar PBK yang sehat dan berkelanjutan.

2. Ruang Lingkup:

- Mencakup semua kegiatan literasi dan edukasi yang dilakukan oleh Pialang Berjangka, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Asosiasi, dan pihak lain yang terkait dengan PBK.
- Menentukan target audiens (investor potensial, investor eksisting, masyarakat umum, akademisi, dll.).

3. Kewajiban Pelaku Usaha PBK

- Penyediaan Materi Edukasi: Wajib menyediakan materi edukasi yang komprehensif, mudah dipahami, dan akurat (misalnya, brosur, e-book, video tutorial).
- Edukasi Calon Nasabah: Wajib memberikan penjelasan yang memadai tentang karakteristik kontrak berjangka, mekanisme perdagangan, biaya, dan terutama risiko yang melekat, sebelum pembukaan rekening.
- Simulasi Perdagangan: Mendorong atau mewajibkan penyediaan akun demo (simulasi perdagangan) agar calon nasabah dapat berlatih tanpa risiko finansial.
- Peringatan Risiko: Wajib mencantumkan peringatan risiko secara jelas dan menonjol dalam setiap materi promosi dan edukasi.
- Pelatihan Internal: Memastikan karyawan yang berinteraksi langsung dengan nasabah memiliki pemahaman yang baik tentang PBK dan mampu memberikan edukasi yang benar.
- Pialang Berjangka wajib melaporkan kegiatan literasi dan edukasi yang telah dilakukan kepada Bappebti secara berkala. Laporan harus mencakup jenis kegiatan, jumlah peserta, materi yang disampaikan, dan evaluasi efektivitas.
- Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring wajib mengembangkan dan melaksanakan program edukasi berskala nasional atau regional, bekerja sama dengan Bappebti dan asosiasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan literasi dan edukasi dalam PBK berperan penting dalam menciptakan ekosistem pasar yang sehat, stabil, dan berkeadilan. Tanpa pemahaman yang memadai, pelaku pasar, terutama calon nasabah, sangat rentan terhadap risiko kerugian yang signifikan akibat volatilitas pasar dan kompleksitas instrumen keuangan ini. Edukasi yang komprehensif akan membekali calon nasabah dengan pengetahuan dasar tentang mekanisme pasar, instrumen berjangka, analisis risiko, dan strategi pengelolaan keuangan. Selain itu, literasi yang baik berkontribusi pada pencegahan praktik investasi yang tidak bertanggung jawab maupun penipuan; dengan pengetahuan yang kuat, masyarakat dapat lebih mudah mengidentifikasi tawaran investasi yang mencurigakan dan melindungi diri dari kerugian

finansial. Bagi regulator, kebijakan literasi dan edukasi menjadi alat penting untuk menjaga integritas pasar dan melindungi investor sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PBK. Pada akhirnya, partisipasi yang terinformasi dan berkualitas akan meningkatkan likuiditas transaksi multilateral di bursa berjangka, memperkuat proses pembentukan harga yang kredibel, dan menjadi fondasi bagi terwujudnya cita-cita Indonesia memiliki harga referensi komoditas sendiri.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar: (1) Bappebti segera menetapkan Peraturan Badan tentang Literasi dan Edukasi PBK yang memuat tujuan, ruang lingkup, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi yang terukur; (2) program literasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, asosiasi, Pialang Berjangka, perguruan tinggi, dan media agar jangkauannya masif dan berkesinambungan; (3) penguatan literasi diiringi dengan pengembangan kontrak berjangka yang relevan dengan komoditas unggulan nasional serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik pialang ilegal guna memulihkan kepercayaan publik; dan (4) dilakukan kajian lanjutan untuk mengukur efektivitas program literasi terhadap peningkatan transaksi multilateral, sehingga cita-cita Indonesia memiliki harga referensi komoditas sendiri dapat terwujud secara bertahap dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Antara (31 Januari 2025). Bappebti perkuat perdagangan nikel melalui bursa berjangka. Diambil dari <https://www.antaranews.com/berita/4618142/bappebti-perkuat-perdagangan-nikel-melalui-bursa-berjangka>
- Abu-AlSondos, I. A. (2023). The Impact of Business Intelligence System (BIS) on Quality of Strategic Decision-Making. *International Journal of Data and Network Science*, 7, 1901–1912. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.7.003>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Armstrong, J. S. (1997). Peer Review for Journals: Evidence on Quality Control, Fairness, and Innovation. *Science and Engineering Ethics*, 3(1), 63–84. <https://doi.org/10.1007/s11948-997-0017-3>
- Maharani, K. Y., & Rini, H. P. (2023). Peran Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Menumbuhkan Minat Investasi Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Terapan*, 1(1), 104-113.

- Tempo (15 Oktober 2017). Bursa Berjangka Komoditi RI Masih Tertinggal, Apa Indikatornya?. Diambil dari https://www.tempo.co/ekonomi/bursa-berjangka-komoditi-ri-masih-tertinggal-apa-indikatornya--1157844#goog_rewarded
- Riantono, Ignatius. Peran Literasi Keuangan dalam Meningkatkan Keputusan Investasi di Era Digital. Diambil dari <https://binus.ac.id/medan/2025/01/21/peran-literasi-keuangan-dalam-meningkatkan-keputusan-investasi-di-era-digital/>
- Rahayu, T. M. (2021). Analisa Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka Jakarta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam [Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang].
- Saragi, M. T. (1998). Dipetik Desember 4, 2013, dari <http://lontar.ui.ac.id/opac/ui/template.jsp?inner=daftartipekoleksi.jsp?id=49>
- Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025). Nota Dinas Hasil Evaluasi Perwakilan Perdagangan RI di Luar Negeri Tahun 2024 (Nomor PW.02/295/IJ-DAG/ND/12/2025). Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Leonidas C. Leonidou (2004), An Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development, *Journal of Small Business Management*, 42(3), 279–302
- Nuraisyah, F., dkk. (2026). Penetapan Prioritas Masalah Kesehatan Masyarakat Menggunakan Metode *Urgency, Seriousness, Growth. Bakti: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1)
- Tulus T. H. Tambunan (2011), Development of Micro, Small and Medium Enterprises and Their Constraints: A Story from Indonesia, *Gadjah Mada International Journal of Business* Vol. 13, No. 1 (January - April 2011): 21 – 43
- Tahmasebifard, H. (2018). The Role of Competitive Intelligence and Its Sub-Types on Achieving Market Performance. *Cogent Business & Management*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1540073>
- Vierke, I. M. L., & Shafiq, M. A. (2026). The Effect of Business Mentoring, Digital Capability, and Quality Management Capacity on MSMEs' Export Performance. *Journal The Winners*, 27(1). <https://doi.org/10.21512/tw.v27i1.15034>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Laporan Kinerja Bappebti Tahun 2025

